

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.¹ UMKM telah menjadi salah satu sektor penopang utama perekonomian Indonesia karena perannya yang besar dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuannya menyerap tenaga kerja secara luas. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60% PDB nasional² serta menjadi sektor yang mengakomodasi sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia.³ Angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi sektor pendukung, tetapi merupakan tulang punggung yang memiliki fungsi sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama saat menghadapi situasi ekonomi yang fluktuatif.⁴

¹ Glenn Laverack, "Improving Health Outcomes through Community Empowerment: A Review of the Literature," *Journal of Health, Population and Nutrition* 24, no. 1 (2006): 113–20.

² Admin, "Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi Terhadap Ekspor Indonesia," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, January 30, 2025, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.

³ Admin, "Pemerintah Dorong Kolaborasi Baru Agar UMKM Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global," Kementerian Komunikasi Dan Digital RI, July 22, 2024, <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/pemerintah-dorong-kolaborasi-baru-agar-umkm-jadi-bagian-rantai-pasok-industri-global>.

⁴ Robetmi Jumpakita Pinem, *Management of Micro, Small and Medium Enterprises* (Penerbit Elmarkazi, 2020).

Sejarah perekonomian Indonesia membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan dengan kuat ketika menghadapi berbagai krisis ekonomi. Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997–1998 dan gelombang resesi terjadi pada masa pandemi COVID-19, sebagian besar perusahaan berskala besar mengalami penurunan produksi dan bahkan menghentikan operasionalnya. Sebaliknya, sektor UMKM terbukti tetap bertahan melalui penyesuaian strategi usaha dan fleksibilitas struktural. Ketangguhan ini menjadi bukti bahwa UMKM memainkan peran vital dalam menjaga keberlanjutan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam agenda pembangunan daerah maupun nasional.⁵

Pemberdayaan merupakan konsep fundamental dalam strategi pembangunan ekonomi masyarakat.⁶ Menurut Sumardjo, pemberdayaan masyarakat adalah proses membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membuka akses terhadap berbagai sumber daya agar mereka mampu mengambil keputusan dan mengelola kehidupan secara mandiri.⁷ Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan modal,⁸ tetapi melibatkan peningkatan kemampuan melalui pelatihan, pendampingan usaha,

⁵ Nafizha Trie Permata Sari and Andriani Kusumawati, “Literature Review : The Efforts To Strengthening of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSME) in Indonesia,” *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 2, no. 1 (2022): 98.

⁶ Khoirotun Nikmah, “Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tempe di Kelurahan Jogotrunan Kabupaten Lumajang” (Skripsi, IAIN Jember, 2020), <https://digilib.uinkhas.ac.id/12697/>.

⁷ Ma’arif Samsul, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Jamur Merang Di Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/28634/>.

⁸ Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat,” *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2011): 2, <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2.591>.

inovasi produksi, pengembangan SDM, perluasan jaringan usaha, hingga akses pemasaran dan pemanfaatan teknologi.⁹ Dengan pendekatan pemberdayaan yang tepat,¹⁰ masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal¹¹ dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.¹²

Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah memegang peran strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM melalui penyusunan kebijakan yang terarah, terencana, dan berkelanjutan.¹³ Pemerintah daerah dituntut untuk menyusun regulasi yang mampu menjawab kebutuhan riil pelaku usaha dan menjadi dasar pelaksanaan program-program pemberdayaan yang efektif. Oleh karena itu, kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan ekonomi masyarakat.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkuat pemberdayaan UMKM, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 22

⁹ Dymas Surya Pratama, “Analisis Pengembangan Usaha Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Cafe Shearlok Dan Cafe Siadjirah Kota Parepare” (Skripsi, IAIN Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8918/>.

¹⁰ Sri Dayati, “Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan,” *Jurnal Penelitian Inovasi* 29, no. 1 (2008): 184.

¹¹ Adi Adrian, “Empowerment Strategies Of Micro, Small, Medium Enterprises (Msmes) to Improve Indonesia Export Performance,” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 2, no. 4 (2019): 04, <https://doi.org/10.29040/ijebar.v2i04.222>.

¹² Loso Judijanto and Mohamad Khairi Bin Haji Othman, “UMKM Empowerment Strategies For Local Economic Improvement: A Literature Review,” *International Journal Of Financial Economics* 1, no. 5 (2024): 5.

¹³ Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Pustaka Pelajar, 1998).

Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹⁴ Perda ini disusun untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi pelaksanaan program-program pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin, termasuk penyediaan pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan dengan berbagai pihak, bantuan akses permodalan melalui lembaga perbankan maupun nonbank, serta bantuan pemasaran melalui promosi dan jaringan pemasaran berbasis teknologi.¹⁵ Melalui regulasi tersebut, pemerintah berharap dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian pelaku UMKM.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu sentra kegiatan perdagangan dan layanan jasa di wilayah Kalimantan yang memiliki potensi ekonomi yang besar untuk pengembangan sektor UMKM. Berbagai sentra ekonomi lokal seperti pasar tradisional, industri rumah tangga, usaha kuliner, sentra kerajinan, dan sektor perdagangan menjadi ruang vital bagi penghidupan ekonomi masyarakat. Kontribusi UMKM tampak nyata dalam mendorong aktivitas ekonomi, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat di beragam bidang usaha.

Namun, meskipun telah memiliki landasan regulasi dan berbagai program pemberdayaan, dinamika pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dalam pelaksanaan program

¹⁴ KPPN, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM,” KPPN Cirebon, June 27, 2023, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>.

¹⁵ Admin, “Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 22 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM),” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 3, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37148>.

pemberdayaan di berbagai daerah, sering ditemukan kendala yang berkaitan dengan keterbatasan akses informasi, keterjangkauan program, keterbatasan anggaran, koordinasi kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Kondisi-kondisi umum tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi regulasi pemberdayaan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menciptakan ruang penelitian yang penting, khususnya untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberdayaan UMKM dalam Perda tersebut dijalankan, sejauh mana pelaku UMKM memperoleh manfaat dari program yang disediakan, serta faktor-faktor yang mungkin menjadi hambatan dalam implementasinya.

Selain aspek ekonomi, pemberdayaan UMKM juga memiliki landasan nilai dalam perspektif Islam. Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya kemandirian ekonomi umat dan menghindarkan sikap bergantung pada bantuan tanpa usaha.¹⁶ Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang menegaskan larangan merusak syi'ar Allah demi menjaga kemaslahatan hidup manusia.¹⁷ Konsep pemberdayaan dalam Islam juga tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Az-Zubair bin Al Awwam RA, yang menekankan

¹⁶ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

¹⁷ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2," Kementerian Agama RI, accessed March 10, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>.

kemandirian ekonomi melalui usaha produktif untuk menjaga kehormatan diri daripada bergantung pada pemberian orang lain.¹⁸ Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk mandiri secara ekonomi dan menghindari sikap meminta-minta.¹⁹ Di samping itu, prinsip fikih menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin kepada rakyat wajib berorientasi pada kemaslahatan²⁰ (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bil mashlahah*).²¹

Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM dapat dipahami sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemaslahatan sosial melalui penguatan ekonomi masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.²² Nilai tersebut sejalan dengan tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) untuk menjaga kesejahteraan dan harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin menjadi penting untuk dilakukan. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perda memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan, tingkat keterjangkauan program, dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih AL-Bukhari* (Pustaka Azzam, 2004).

¹⁹ Ahmad Khairuddin, "Pengentasan Kemiskinan Pada Perspektif Hadits Nabi," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 3 (2023): 15.

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah* (CV Elhikam Press, 2023).

²¹ Aang Kunaifi, "Telaah Kritis Kebijakan Fiskal Perspektif Kaidah Fiqh," *PROCEEDING: The Annual International Conference on Islamic Education* 3, no. 1 (2018): 1.

²² Sobirin Bagus, *Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hadis*, 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.126>.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis melalui rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM secara lebih baik, merata, dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa program pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Pasal 7, 8–9, dan 11–12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 belum diakses secara luas oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja keterbatasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya terkait pemenuhan Pasal 18 serta pelaksanaan monitoring–evaluasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Pasal 7, 8–9, dan 11–12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 belum diakses secara luas oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin.

2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan keterbatasan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, khususnya terkait pemenuhan ketentuan Pasal 18 serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu, terutama terkait studi peraturan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah literatur akademik mengenai pelaksanaan peraturan daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM, serta menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan kebijakan publik di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, temuan penelitian dapat dijadikan dasar evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010, serta sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM ke depan. Bagi para pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan membantu

mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi serta peluang pengembangan usaha. Selain itu, penyusunan penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan jenis usaha yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai sebuah unit usaha.²³ UMKM dalam penelitian ini mencakup UMKM yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan produksi di Kota Banjarmasin.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara memotivasi mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.²⁴ Pemberdayaan dalam penelitian ini adalah semua upaya yang dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM di Kota Banjarmasin agar bisa mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik dan mandiri. Upaya-upaya ini meliputi berbagai bentuk bantuan dan dukungan, seperti membantu

²³ Khuriyatul Mutrofin and Adam Nur Muhammad, "Peran UMKM dalam Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur selama Pandemic Covid – 19," *Jurnal Manajemen* 1, no. 2 (November 2021), h. 1.

²⁴ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2.591>, h. 87-88.

mendapatkan modal usaha, memberikan pelatihan keterampilan usaha, membantu mengembangkan kemampuan mengelola usaha, membantu memasarkan produk, memberikan pendampingan teknis, serta mengadakan program pelatihan. Semua kegiatan pemberdayaan ini bertujuan agar para pelaku UMKM bisa mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar yang semakin berkembang.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota merupakan jenis regulasi yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama dengan Bupati atau Wali Kota.²⁵ Peraturan Daerah dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 yang menjadi dasar hukum untuk pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin. Peraturan ini dibuat sebagai panduan resmi yang mengatur berbagai hal penting untuk membantu UMKM, mulai dari cara mengurus perizinan usaha, panduan pendampingan usaha, program peningkatan kemampuan usaha, hingga perlindungan hukum untuk pelaku UMKM. Peraturan ini juga menjadi dasar untuk menjalankan berbagai program bantuan yang bertujuan mengembangkan UMKM agar bisa menjadi lebih maju dan mandiri.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti memperoleh sebuah

²⁵ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota," *Jurnal Education And Development* 4, no. 1 (May 22, 2018), <https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.279>, h. 96.

perbandingan serta menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang digunakan untuk memperjelas permasalahan adalah dengan mengambil topik **“Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang UMKM dan Program Pemberdayaan di Kota Banjarmasin”**. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terdapat penelitian yang serupa secara karakteristik, meski hampir sama tetapi ada terdapat perbedaan, untuk itu peneliti akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdil Muhaimin dengan judul “Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan” tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Tulisan ini menyoroti kontribusi dinas tersebut dalam membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha. Dibandingkan dengan tulisan ini, peneliti memiliki perbedaan dalam fokus kajian. Peneliti mengkaji Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 sebagai instrumen hukum pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin, sementara tulisan ini lebih menekankan pada peran kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan UMKM di seluruh wilayah Kalimantan Selatan tanpa mengkaji aspek regulasi daerah secara khusus.²⁶

²⁶ Abdil Muhaimin, “Peranan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14973/>.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanafi dengan judul "Peran Pemerintah dalam Upaya Mengembangkan Penggiat UMKM di Kuliner Baiman Kota Banjarmasin" bertujuan mengetahui perkembangan penggiat UMKM di Kuliner Baiman dan peran pemerintah. Dibandingkan dengan tulisan ini, peneliti memiliki perbedaan dalam objek dan cakupan penelitian. Peneliti fokus pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM, sementara tulisan ini lebih spesifik mengkaji peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di satu lokasi khusus yaitu Kuliner Baiman Banjarmasin.²⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Noor Ilmi dengan judul "Strategi Umkm Dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19 Di Kecamatan Banjarmasin Timur (Menurut Etika Bisnis Islam)" bertujuan mengetahui strategi UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kecamatan Banjarmasin Timur menurut etika bisnis islam. Dibandingkan dengan tulisan ini, peneliti memiliki perbedaan dalam konteks dan pendekatan penelitian. Peneliti mengkaji Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM, sementara tulisan ini fokus pada strategi UMKM dalam menghadapi situasi khusus (pandemi Covid-19) dengan perspektif etika bisnis Islam di Kecamatan Banjarmasin Timur.²⁸

²⁷ Muhammad Hanafi, "Peran Pemerintah dalam Upaya Mengembangkan Penggiat UMKM di Kawasan Kuliner Baiman Kota Banjarmasin" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/17937/>.

²⁸ M. Noor Ilmi, "Strategi UMKM dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19 di Kecamatan Banjarmasin Timur (Menurut Etika Bisnis Islam)" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/17642/>.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Titik Asmawati dan Supriyono dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Masyarakat Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri” membahas konsep pemberdayaan UMKM secara luas, termasuk analisis terhadap kebijakan dan strategi yang telah diterapkan. Fokus utama jurnal tersebut berpusat pada pengembangan UMKM dan koperasi sebagai bagian dari upaya untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Berbeda dengan peneliti yang berfokus pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010, jurnal ini tidak secara khusus membahas aspek regulasi daerah tetapi lebih kepada pemberdayaan dari sudut pandang umum dan praktik UMKM di Indonesia.²⁹
5. Tesis yang ditulis oleh Achmad Amiruddin yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan” menyoroti pemberdayaan UMKM dalam konteks pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola usaha. Meskipun ada elemen yang relevan dalam hal pemberdayaan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM, tulisan ini berfokus pada aspek praktik masyarakat, tanpa regulasi hukum seperti

²⁹ Titik Asmawati and Supriyono, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Masyarakat Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri,” in *Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan 2015* (Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan 2015, Universitas Sebelas Maret, 2015), <https://www.neliti.com/id/publications/171737/>.

peneliti, perbedaan signifikan terletak pada fokus kajian; peneliti lebih spesifik dalam menganalisis suatu peraturan lokal, sedangkan tulisan ini lebih ke aspek sosial dan partisipasi masyarakat.³⁰

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima (V) bab yang disusun secara sistematis. Setiap bab membahas permasalahan sesuai fokusnya masing-masing, namun tetap saling berkaitan sebagai satu kesatuan utuh. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin. Permasalahan yang ditemukan dirumuskan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. Bab ini juga memuat definisi operasional, kajian pustaka yang digunakan sebagai landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, yaitu kajian teori. Bab ini menyajikan landasan teori yang menjadi dasar analisis, meliputi konsep pemberdayaan masyarakat, UMKM, implementasi peraturan daerah, serta teori implementasi kebijakan publik yang relevan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang pemberdayaan UMKM.

³⁰ Achmad Amiruddin, "Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan," (Tesis, Universitas Airlangga, 2018), <http://lib.unair.ac.id>.

Bab III, yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010.

Bab IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian beserta analisisnya, meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Kota Banjarmasin, data pelaku UMKM dan pihak terkait, serta pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM, termasuk kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya.

Bab V, yaitu penutup. Bab ini memuat simpulan dan saran. Peneliti merangkum hasil analisis tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi pihak terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaannya.